




# **L A P O R A N**

## **PANITIA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUSAHAAN AIR TANAH**



**DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
TANGGAL, 30 JANUARI 2017**

# **LAPORAN**

## **PANITIA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUSAHAAN AIR TANAH**

**Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat  
Rabu, Tanggal 30 Januari 2017**

---

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT

YTH. SDR. FORKOPIMDA, KETUA PENGADILAN TINGGI, PENGADILAN TINGGI  
AGAMA DAN KEPALA BIN DAERAH SUMATERA BARAT,

YTH. SDR. WAKIL-WAKIL KETUA DAN SELURUH ANGGOTA DPRD PROVINSI  
SUMATERA BARAT

YTH. SDR. KEPALA BPK-RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT

YTH. SDR. KEPALA OMBUSDMAN PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT

YTH. SDR. PIMPINAN PT. BANK NAGARI, PIMPINAN BUMD

YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, KEPALA BADAN, DINAS,  
KANTOR DILINGKUP PROVINSI SUMATERA BARAT

YTH. SDR. PIMPINAN PARPOL, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ORGANISASI  
PROFESI, PARA WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA

Pertama-tama marilah kita persembahkan puji syukur kehadiran Allah Swt atas berkat rahmat dan karunianya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap **Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengusahaan Air Tanah Provinsi Sumatera Barat.**

Salawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan Kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan uswatun hasanah kita semua.

***Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang kami hormati !***

Pada kesempatan ini kami dari Pimpinan dan Anggota Panitia Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengusahaan Air Tanah (Komisi IV) DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan anggota DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada kami kepada kami untuk menyampaikan Laporan pelaksanaan kegiatan pembahasan **Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengusahaan Air Tanah**.

Di samping itu ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, diantaranya Alat Kelengkapan dan Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat, Dinas Energy & Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat, Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat, Kementerian Energy & Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Produk Hukum Kementerian Dalam Negeri dan pihak-pihak lain yang terkait secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan kontribusi dalam proses Pembahasan **Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengusahaan Air Tanah** dari awal sampai selesai untuk dijadikan suatu Keputusan DPRD pada Rapat Paripurna DPRD pada hari.

***Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang kami hormati !***

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh atas semua tahapan pembahasan yang telah dilakukan oleh Panitia Pembahasan terhadap **Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengusahaan Air Tanah**, maka Laporan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

## I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945, bahwa bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sejalan dengan hal tersebut, dengan dibatalkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 121 tahun 2015 tentang Sumber Daya Air.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 121 tahun 2015 tentang Sumber Daya Air, telah terjadi perubahan paradigma dalam pengelolaan Sumber Daya Air, dimana pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara yang terpadu antar setiap jenis sumberdaya air (air hujan, air permukaan, dan air tanah), yang dilakukan secara desentralisasi yang melibatkan para stake holders, akar rumput di daerah, dan sektor swasta. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, khusus diatur tentang Pengusahaan Air Tanah.

Dalam tataran tersebut, Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memposisikan diri sebagai regulator (pembuat peraturan) guna menjaga dan menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya air, serta menjamin keberlanjutan (sustainability) ketersediaan sumber daya air dalam ruang dan waktu tertentu, baik jumlah maupun kualitasnya.

Untuk menjaga keberlanjutan dan ketersediaan Air Tanah dalam jangka panjang untuk kebutuhan masyarakat, ketersediaan peraturan perundang-undangan tentang Pengusahaan Air Tanah merupakan suatu keniscayaan, sehingga pelaksanaan kegiatan mulai dari pengusahaan Air Tanah secara baik hingga konservasi lingkungan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan dan Air Tanah yang merupakan tugas Pemerintah dapat dilaksanakan dengan adanya payung hukum berupa suatu Peraturan Daerah.

## II. DASAR HUKUM

Adapun yang menjadi keseluruhan dasar hukum Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1961 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646)
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587], sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679];
7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5801);

### **III. TAHAPAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN**

Dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengusahaan Air Tanah, Panitia pembahasan (Komisi IV) telah melakukan beberapa tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 28 November 2016 telah dilakukan Rapat dengan Agenda pembahasan awal dan melakukan Inventarisasi Masalah terhadap draft Rancangan Peraturan Daerah ini yang dihadiri oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat, Dinas Energy & Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat.
2. Pada tanggal 28 s.d 29 November 2016, Panitia Pembahasan melakukan Rapat Kerja dan dilanjutkan dengan Peninjauan Lapangan terkait Pengusahaan Air Tanah di PT. Tirta Investama di Kabupaten Solok. Dari Rapat Kerja dan Peninjauan Lapangan yang dilakukan didapat masukan sebagai berikut :
  - a. Keberadaan PT. Tirta Investama sejak tahun 2013 yang bergerak dibidang pembuatan Air Kemasan dengan memanfaatkan air tanah yang berada diwilayah cekungan air tanah Solok;
  - b. Dalam pelaksanaan kegiatannya PT. Tirta Investama telah melakukan eksplorasi dan eksploitasi Air Tanah sebanyak 60% (enam puluh persen) dari kuota yang diberikan. Dengan demikian kegiatan pelaksanaan yang dilakukan dalam batas angka keamanan;
  - c. Selaku perusahaan yang bergerak dalam pengusahaan air tanah, PT. Tirta Investama sangat mendukung pembuatan Peraturan Daerah tentang Pengusahaan Air Tanah, sehingga pemanfaatan dan pengusahaan air tanah

yang ada saat ini dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten, sehingga pemanfaatan air tanah dapat dihitung secara akurat dan usaha-usaha untuk menjaga ketersediaan air tanah dapat dilakukan secara baik dan berkelanjutan.

- d. Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pengusahaan Air Tanah maka pelaku usaha akan mendapatkan suatu kepastian hukum dalam segala bentuk perizinan dibidang pengusahaan Air Tanah.
3. Konsultasi dengan Kementerian Energy & Sumber Daya Mineral khususnya pada Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan pada Badan Geologi Kementerian Energy & Sumber Daya Mineral dan Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Energy & Sumber Daya Mineral, tanggal 30 November s.d 03 Desember 2016

Dari hasil konsultasi tersebut diperoleh beberapa penjelasan :

- a. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Pemerintah Provinsi pertama yang telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengusahaan Air Tanah;
- b. Terkait materi dalam Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merupakan secara kewenangan telah memenuhi syarat, dimana Rancangan Peraturan Daerah dimaksud merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan bukan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, dimana sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan dibidang Sumber Daya Air telah ditarik menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu memperhatikan bahwasanya dengan payung hukum yang digunakan dalam Peraturan Daerah tersebut yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, bahwasanya dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 belum

merujuk pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sementara Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air telah mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu perlu kajian yang mendalam menyikapi kedua dasar hukum dimaksud.

4. Pada tanggal 08 Desember 2016 Panitia Pembahasan melakukan Rapat Pembahasan Lanjutan dengan Mitra Kerja dengan Agenda :
  - a. Sebagai tindak lanjut dari Hasil Konsultasi ke Kementerian Energy & Sumber Daya Mineral, maka Panitia Pembahasan akan melakukan perbaikan terhadap Draft serta membuat persandingan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;
  - b. Dalam rangka Pembahasan Lanjutan, maka Panitia Pembahasan memandang perlu dilakukannya Study Banding ke Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk memperkaya materi yang terkandung dalam Peraturan Daerah ini nantinya.
5. Studi Banding ke Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Timur.

Sesuai dengan jadwal dan rencana yang telah ditetapkan, maka pada tanggal 19 s.d 24 Desember 2016 Panitia Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Komisi IV) melakukan studi banding ke Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pertemuan dilaksanakan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil studi Banding tersebut diperoleh beberapa masukan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Provinsi Bali :
  1. Pemerintah Provinsi Bali memang belum memiliki Peraturan Daerah tentang Pengusahaan Air Tanah, selama ini Peraturan Daerah tersebut memang belum merupakan prioritas oleh Pemerintah Provinsi Bali;
  2. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan kalangan dunia usaha khususnya dibidang kepastian hukum terkait Pengusahaan Air



Tanah, Pemerintah Provinsi telah menyusun Peraturan Gubernur tentang perizinan pengusahaan Air Tanah;

3. Dengan adanya Peraturan Gubernur sebagaimana tersebut diatas, maka masyarakat dan kalangan dunia usaha yang akan mengajukan perizinan dibidang pengusahaan air tanah dapat dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Bali;

b. Pemerintah Provinsi Jawa Timur :

1. Sejalan dengan Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memang belum memiliki Peraturan Daerah tentang Pengusahaan Air Tanah. Namun ketidaan Peraturan tersebut diakibatkan bahwa Pemerintah Jawa Timur masih menunggu kepastian payung hukum yang akan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahun 2017 ini;
2. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa walaupun dengan Peraturan Gubernur yang ada saat ini, kebutuhan masyarakat akan payung hukum tentang pengusahaan air tanah masih dapat dipenuhi. Dimana khususnya Dinas Energy & Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur selain melakukan monitoring terhadap kebutuhan perizinan dibidang Air Tanah akan tetapi juga melakukan kajian akan ketersediaan Air Tanah yang dibandingkan dengan permintaan perizinan yang diajukan;
3. Dengan adanya hasil kajian oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Perguruan Tinggi yang ada di Jawa Timur bahwa khusus untuk daerah Surabaya telah terjadi penurunan (degradasi) tanah secara bertahap setiap tahunnya. Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat hati-hati dalam rangka penerbitan izin Pengusahaan Air Tanah.

6. Pada tanggal 08 Desember 2016 Panitia Pembahasan melakukan Rapat Pembahasan Lanjutan dengan Mitra Kerja di Surabaya dengan Agenda :

- a. Dari hasil Study banding ke Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maka Panitia Pembahasan melakukan perbaikan terhadap Draft

Rancangan Peraturan Daerah tersebut sebelum dilakukannya konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri khususnya terkait tata tulis (*legal drafting*) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengusahaan Air Tanah;

- b. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum Daerah bahwa sebelum suatu Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan, maka harus dilakukan fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu Panitia Pembahasan akan melakukan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengusahaan Air Tanah ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
7. Pada Tanggal 27 s.d 29 Desember 2016 Pimpinan Panitia Pembahasan melaksanakan konsultasi dan fasilitasi terhadap hasil Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengusahaan Air Tanah ke Direktorat Produk Hukum Daerah pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Dari hasil konsultasi tersebut pimpinan panitia pembahas mendapat kan beberapa masukan antara lain yaitu:

- a. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu memasukan Nilai Perolehan Air Tanah dalam draft Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Nilai Perolehan Air Tanah merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;
- b. Perlunya perbaikan terhadap tata tulis (*legal drafting*) khususnya pemisahan yang ada pada Bab Wewenang, Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban. Dimana Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dijadikan Bab tersendiri dan terpisah dengan Bab yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah.
- c. Pada Prinsipnya draft Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dapat ditetapkan untuk menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

8. Pada tanggal 18 Januari 2017, Pimpinan dan Anggota Panitia Pembahasan melaksanakan Rapat Internal Pembahasan Lanjutan, dengan kesimpulan :

- a. Panitia Pembahasan memandang perlu dilakukannya perbaikan terhadap tata tulis (*legal drafting*) terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengusahaan Air Tanah, sesuai dengan arahan Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri pada saat fasilitasi dilaksanakan;
- b. Dengan telah dilaksanakannya tahapan pembahasan oleh Panitia Pembahasan maka Panitia Pembahasan (Komisi IV) memandang bahwa Rancangan Peraturan Daerah dimaksud telah dapat dilanjutkan dan dilaporkan dalam Rapat Gabungan Komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2017.

9. Pada tanggal 23 Januari 2017 Panitia Pembahasan melakukan Rapat Gabungan Komisi dengan Komisi-komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka harmonisasi dan penyamaan persepsi terhadap draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengusahaan Air Tanah.

Dari hasil Rapat Gabungan Komisi yang dilaksanakan, telah diterima masukan-masukan dari masing-masing Komisi guna penyempurnaan **Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengusahaan Air Tanah**, dan disimpulkan bahwa **Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengusahaan Air Tanah** telah dapat dilanjutkan untuk ditetapkan pada Sidang Paripurna yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2017.

#### **IV. HASIL PEMBAHASAN DAN PENYEMPURNAAN**

Setelah melaksanakan tahapan kegiatan pembahasan sebagaimana dimaksud diatas maka Panitia Pembahasan telah dapat melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengusahaan Air Tanah, dengan hasil Pembahasan sebagai berikut:

1. Panitia Pembahasan telah melakukan penambahan terhadap huruf (c) pada konsideran menimbang yang merupakan dasar hukum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengusahaan Air Tanah, dengan memasukkan unsur kewenangan sesuai dengan Pasal 17 dan 236 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Panitia Pembahasan telah melakukan perubahan pada ketentuan umum yang ada pada Pasal 1 ayat (2) dan (4). Serta melakukan penambahan sebanyak 3 (tiga) ayat yaitu ayat (11), (16) dan ayat (21)
3. Panitia Pembahasan telah melakukan penambahan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 3, yang mengatur tentang ruang lingkup Peraturan Daerah.
4. Panitia Pembahasan telah melakukan perubahan judul pada BAB II, sehingga Bab II yang semula dijadikan BAB IV;
5. Panitia Pembahasan telah melakukan penambahan 5 (lima) pasal pada BAB II yaitu pasal 4, 6, 7, 8, dan Pasal 9;
6. Panitia Pembahasan telah melakukan penambahan 2 (dua) ayat pada Pasal 10 yaitu pada ayat (2) dan (3);
7. Panitia Pembahasan telah melakukan penambahan 2 (dua) ayat pada Pasal 13 yaitu pada ayat (4) dan (5);
8. Panitia Pembahasan telah melakukan penambahan 2 (dua) ayat pada Pasal 19 yaitu pada ayat (1) dan (5);
9. Panitia Pembahasan melakukan penambahan Pasal 20;
10. Panitia Pembahasan telah melakukan penambahan 2 (dua) huruf pada Pasal 38 ayat (1), yaitu huruf (a) dan (e), sedangkan huruf (b) dan (c) ditukar sesuai dengan urutannya;
11. Panitia Pembahasan telah melakukan penambahan 1 (satu) BAB pada BAB VI, dengan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 44 dan Pasal 45;

12. Panitia Pembahasan telah melakukan perubahan pada Pasal 51 ayat (2)
13. Panitia Pembahasan telah melakukan perubahan pada Pasal 51;
14. Panitia Pembahasan telah melakukan penambahan 1 (satu) BAB pada BAB X, dengan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 59;
15. Panitia Pembahasan telah melakukan penambahan 1 (satu) BAB pada BAB XI, dengan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 60;

## V. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang dilaksanakan oleh Panitia Pembahasan (Komisi IV), maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Panitia Pembahasan telah melakukan pembahasan secara menyeluruh terhadap Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengusahaan Air Tanah, dengan hasil sebagai berikut :
  - Panitia Pembahasan telah melakukan perbaikan terhadap pasal, perbaikan dimaksud baik berupa penambahan ayat dan penambahan kalimat dalam ayat, sebagaimana uraian diatas, guna penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengusahaan Air Tanah;
  - Panitia Pembahasan telah melakukan penambahan BAB dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Dimana penambahan yang dilakukan berjumlah sebanyak 4 (empat) BAB dari awalnya berjumlah 9 (sembilan) BAB, menjadi 13 (tiga belas) BAB;
  - Panitia Pembahasan telah melakukan penambahan Pasal dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Dimana penambahan yang dilakukan berjumlah sebanyak 7 (tujuh) Pasal dari awalnya berjumlah 57 (lima puluh tujuh) Pasal, menjadi 64 (enam puluh empat) Pasal
2. Dengan demikian Panitia Pembahasan (Komisi IV) memandang bahwa Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah dapat untuk ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

## VI. PENUTUP

Demikianlah Laporan hasil pembahasan terhadap **Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengusahaan Air Tanah** disampaikan pada rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat ini, untuk dapat disepakati dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, atas perhatian hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih, dan mohon maaf atas segala kekurangan yang tidak berkenaan dihati.

**Wabillahi Taufiq Walhidayah**

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

**Padang, 30 Januari 2017**

**PANITIA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENGUSAHAAN AIR TANAH**

**Ketua,**

Ph

**Sekretaris,**

**DR. RISNALDI, S. Ag. MM.**

1. Drs. H. Gusparadi Gaus, M. Si.
2. H. Rafdinal, SH.
3. Syafril Ilyas, S.IP
4. DR. Risnaldi, S. Ag. MM.
5. Zigo Rolanda
6. H. Saidal Masfiyuddin, SH.
7. H. Suwirpen Suib, S.Sos.
8. Asrul Tanjung, S. Ag.
9. Ismunandi Sofyan, SE.
10. Sudarmi Saogo
11. Prof. Drs. H. Erman Mawardi, DIPL. A.IT
12. H. Muzli M. Nur, S.Pd.
13. H. Irradatillah, S.Pt.
14. Drs. H. Marlis, MM.
15. Drs. H. Burhanuddin Pasaribu

- Koordinator  
Ketua  
Wakil Ketua  
Sekretaris  
Anggota  
Anggota  
Anggota  
Anggota  
Anggota  
Anggota  
Anggota  
Anggota  
Anggota